



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax: (0518) 22305
Website : dpmp2sp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmp2sp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0350/PAUD-DPMP2TSP/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)
BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Sandara/i. BERLIAN tanggal 20 Maret 2019, alamat JL. MAMA TOLE RT 001 RW 001 DESA ALLE-ALLE KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN KABUPATEN KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
 2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : BERLIAN
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : JL. MAMA TOLE RT 001 RW 001 DESA ALLE-ALLE KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN KABUPATEN KOTABARU
Nama Yayasan : PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS MULIA DESA ALLE-ALLE KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
Nama PAUD : KB. TUNAS MULYA
Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN
Alamat PAUD : JL. PEMERINTAHAN RT. 002 RW. 001 DESA ALLE - ALLE KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN KABUPATEN KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 05 Januari 2018 S/D 04 Januari 2021

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Ditanda tangani secara ELEKTRONIK

Digitally Signed



ngani secara ELEKTRONIK



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 20 Maret 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



RAHADIYAN RIYADI, S.Sos, MAP
NIP. 195081992031005
Pembina Tingkat I (IV/b)